



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Kiu Liliani**, berkedudukan di RT/RW - 006/006, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Yesy Martan**, berkedudukan di Mantro RT/RW-002/001, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Indrawati**, berkedudukan di Lingkungan Mantro RT/RW-002/001, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan Kuasa kepada Samsuddin, S.H., Abdullah, S.H., M.H, dan ST.Nuraulia Suwaibah Putri, S.H. Ketiganya adalah Para Advokat berkantor pada Samsuddin, SH & Partner yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SK.PDT/PPH/2203 tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 279/SKH/2023/PN Dpu, tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta mempelajari surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2023 di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN

Dpu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum WIRANTONO KUSUMO meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014, sedangkan isterinya Bernama ANNA WIDYAWATI juga meninggal dunia pada tanggal yang sama termasuk seorang anaknya Bernama NELSON KUSUMA
2. Bahwa akibat meninggalnya ketiga orang satu keluarga tersebut di atas disebabkan karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia Indonesia Ruite Surabaya (SUB) – Singapura (SIN) Nomor penerbangan QZ8501,
3. Bahwa sepeninggalnya almarhum pada hari minggu tanggal 28 Desember 2014 tersebut diatas, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. KIU LILIANI : Sebagai saudara Kandung dari alm. KIU WIRANTONO KUSUMO;
 2. YESY MARTAN. : sama.
 3. INDRAWATI : sama
4. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris sah menurut hukum dari almarhum KIU WIRANTONO KUSUMO tersebut;
5. Bahwa sesuai angka 3 diatas adalah kepada pemohon dapat secara sah menurut hukum untuk berbuat dan bertindak menurut hukum terhadap peninggalan almarhum tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua pengadilan negeri Dompu c/q. Ketua sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan hukum almarhum KIU WIRANTONO KUSUMO, ANNA WIDYAWATI DAN NELSON KUSUMA telah meninggal dunia akibat kecelakaan Pesawat AirAsia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2014, rute penerbangan Surabaya (SUB) – Singapura (SIN) Nomor penerbangan QZ8501;
3. Menetapkan ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum KIU WIRANTONO KUSUMO adalah :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KIU LILIANI :
2. YESY MARTAN. :
3. INDRAWATI : Ketiganya Sebagai saudara Kandung dari alm. KIU WIRANTONO KUSUMO adalah sah sebagai ahli waris

4. Menyatakan hukum kepada para ahli waris adalah sah untuk berbuat hukum atas semua peninggalan dari almarhum tersebut sesuai bagian masing-masing para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya di persidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3578264812540001 atas nama Kiu Liliani;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3578260201084538 atas nama kepala keluarga Hartono Tan;
- P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5205016101570001 atas nama Yesy Martan;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5205010410070380 atas nama kepala keluarga Rony Martan;
- P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5205014311580002 atas nama Indrawati;
- P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No.5205010510070238 atas nama kepala keluarga Yamini Hirawan;
- P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Kiu Wirantono Kusumo dan Anna Widyawati No.1727/WNI/2003
- P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama Sarah tanggal 6 November 2023;
- P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Karena Penyakit Menular Atau Tidak tanggal 6 November 2023;
- P-10 : Fotokopi Surat Keterangan benar penumpang Air Asia rute Surabaya

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SUB)-Singapura (SIN), kecelakaan pada 28 Desember 2014 dengan nomor penerbangan QZ8501 atas nama Wirantono Kusumo;
- P-11 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wirantono Kusumo;
- P-12 Fotokopi Surat Keterangan Wasiat atas nama Wirantono Kusumo yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 30 September 2015;
- P-13 Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 04/Pdt.S.Ket/2015/PN Dpu tanggal 4 Juni 2015;
- P-14 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anna Wldyawati;
- P-15 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474-5/25/2015 atas nama Anna Widyawati;
- P-16 Fotokopi Sertifikat Kematian atas nama Anna Widyawati;
- P-17 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474-3/26/2015 atas nama Nelson Kusuma;
- P-18 Fotokopi Surat Keterangan benar penumpang Air Asia rute Surabaya (SUB)-Singapura (SIN), kecelakaan pada 28 Desember 2014 dengan nomor penerbangan QZ8501 atas nama Nelson Kusuma;
- P-19 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474-3/24/2015 atas nama Wirantono Kusumo;
- P-20 Fotokopi Surat Penentuan Waktu dan Tempat Kematian Korban Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ 8501;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai P-20 telah bermaterai cukup dan sebagaimana aslinya, kecuali bukti P-9, dan P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Santo Yusuf dan Kamaludin, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Santo Yusuf menerangkan :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Ahli Waris atas Saudara Kandungnya yang bernama Wirantono Kusumo karena Wirantono Kusumo sudah meninggal dunia pada tahun 2014;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wirantono Kusumo semasa hidupnya tinggal di Dompu bersama istri dan anaknya;
- Bahwa Isteri Almarhum Wirantono Kusumo bernama Anna Widyawati;
- Bahwa peninggalan dari Almarhum Wirantono Kusumo ada 1 (satu) gudang, 1 (satu) toko, dan 1 (satu) rumah yang berada didepan toko nya, dan seluruh peninggal tersebut berada di wilayah Kabupaten Dompu;
- Bahwa harta peninggal tersebut Wirantono Kusumo dapatkan sebelum menikah, Toko dan Rumah merupakan warisan dari Bapak kandung Wirantono Kusumo sedangkan gudang merupakan hasil usaha dari Wirantono Kusumo selama bujang;
- Bahwa Wirantono Kusumo meninggal bersamaan dengan istri dan anaknya karena kecelakaan pesawat tahun 2014;
- Bahwa Wirantono Kusumo memiliki 4 saudara kandung, pertama yaitu LILIANI, yang kedua yaitu YESY MARTAN, yang ketiga yaitu INDRAWATI, yang ke empat yaitu SARAH;
- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung Wirantono Kusumo;
- Bahwa saudara kandung Wirantono Kusumo yang bernama Sarah sudah meninggal tahun 2020;

2. Saksi Kamaludin menerangkan :

- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Wirantono Kusumo sejak tahun 1993, dan mulai aktif menjaga Gudang sejak tahun 2003;
- Bahwa Wirantono Kusumo belum menikah pada saat saksi bekerja menjaga gudang;
- Bahwa sebelum menikah, Wirantono Kusumo ada 1 (satu) gudang, 1 (satu) toko, dan 1 (satu) rumah yang berada didepan toko nya, dan seluruh peninggal tersebut berada di wilayah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat ini saksi sudah berhenti bekerja kepada Wirantono Kusumo sejak tahun 2016;
- Bahwa Wirantono Kusumo meninggal karena kecelakaan pesawat bersama dengan istri dan anaknya pada tahun 2014;
- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Wirantono Kusumo; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Wirantono Kusumo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Wirantono Kusumo telah meninggal dunia bersamaan dengan Istrinya yang bernama Anna Widyawati dan anaknya yang bernama Nelson Kusuma pada tanggal 28 Desember 2014 karena kecelakaan pesawat Air Asia rute Surabaya (SUB)-Singapura (SIN) dengan nomor penerbangan QZ8501;
- Bahwa Almarhum Wirantono Kusumo memiliki 4 saudara kandung, pertama yaitu Liliani, yang kedua yaitu Yesy Martan, yang ketiga yaitu Indrawati, yang ke empat yaitu Almarhum Sarah;
- Bahwa Wirantono Kusumo semasa hidupnya tinggal di Dompu bersama istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Wirantono Kusumo. Bahwa setelah meneliti dengan cermat permohonan Para Pemohon, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*". Adapun penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam atas permohonan para ahli warisnya merupakan kewenangan pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan penetapan ahli waris selain beragama Islam atas permohonan para ahli warisnya merupakan kewenangan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Almarhum Wirantono Kusumo dan Para Pemohon beragama non muslim, sehingga permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah termasuk perkara perdata sehingga merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. Serta Hakim telah pula memperhatikan isi permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, sehingga Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat seseorang dapat dikatakan sebagai ahliwaris apabila terdapat keadaan pewaris telah meninggal dunia dan haruslah ada ahli waris yang ditinggalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni menurut Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata, ada 4 (empat) golongan ahli waris menurut undang-undang/karena kematian (*ab intestato*) antara lain: Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo. Pasal 852 a KUH Perdata); Golongan II: orangtua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo. Pasal 857 KUH Perdata); Golongan III: sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan kakek nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUH Perdata); dan Golongan IV: keluarga sedarah ke samping sampai derajat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam (Pasal 861 jo. Pasal 858 KUH Perdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu;

Menimbang, bahwa keempat golongan tersebut diatas dapat mewaris karena kedudukan sendiri dan karena penggantian tempat. Keempat golongan ini mewaris berdasarkan asas perderajatan artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh (kecuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama menjadi ahli waris). Jika keempat golongan ahli waris ini tidak ada maka harta warisan jatuh ke tangan negara bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (1) jo. Pasal 520 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dengan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan yakni Almarhum Wirantono Kusumo telah meninggal dunia bersamaan dengan Istrinya yang bernama Anna Widyawati dan anaknya yang bernama Nelson Kusuma pada tanggal 28 Desember 2014 karena kecelakaan pesawat Air Asia rute Surabaya (SUB)-Singapura (SIN) dengan nomor penerbangan QZ8501;

Menimbang, bahwa Almarhum Wirantono Kusumo memiliki 4 saudara kandung, pertama yaitu Liliani (Pemohon I), yang kedua yaitu Yesy Martan (Pemohon II), yang ketiga yaitu Indrawati (Pemohon III), yang ke empat yaitu Almarhum Sarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena ahli waris golongan I telah meninggal dunia, maka Para Pemohon merupakan ahli waris *ab intestato* dari Almarhum Wirantono Kusumo, dengan demikian petitum kedua dan ketiga permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat permohonan Para Pemohon, pada dasarnya tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk dinyatakan sah untuk berbuat hukum atas semua peninggalan dari almarhum. Maka Hakim berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata, apabila pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan beralih kepada ahli waris. Selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan hukum serta memperhatikan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka petitum keempat ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan asas kemanfaatan hukum, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka Petitum pertama permohonan Para Pemohon patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhum Kiu Wirantono Kusumo, Anna Widyawati dan Nelson Kusuma telah meninggal dunia akibat kecelakaan Pesawat Air Asia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2014, rute penerbangan Surabaya (SUB) – Singapura (SIN) Nomor penerbangan QZ8501;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kiu Wirantono Kusumo adalah :
 - a. Kiu Liliani;
 - b. Yesy Martan;
 - c. Indrawati;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Dpu tanggal 15 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mira Restu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mira Restu, S.H.,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-;
2. ATK	:	Rp50.000,-;
3. PNBP Relas	:	Rp30.000,-;
4. Meterai	:	Rp10.000,-;
5. Sumpah	:	Rp20.000,-;
6. Redaksi	:	Rp10.000,-;
Jumlah	:	Rp130.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah)